



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN KOTO TINGGI MAEK
KECAMATAN BUKIK BARISAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa setelah dilakukan kajian dan peninjauan terhadap Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2016 serta berdasarkan hasil verifikasi dan pengkajian oleh Tim Verifikasi dan Pengkajian Nagari Persiapan di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka Nagari Persiapan tersebut dinyatakan tidak layak dan dikembalikan ke Nagari Induk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah ✓

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6578);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2316);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

4

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN KOTO TINGGI MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Pimpinan Pemerintahan di Kecamatan yang memiliki wilayah yang terdiri dari Nagari dan Jorong, dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wilayah Pemerintahan Nagari adalah kesatuan wilayah pemerintahan nagari yang mempunyai batas-batas administratif yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintah Nagari.
10. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.

11. Penduduk di nagari adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal tinggal di Nagari.

BAB II

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, maka Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan dihapus sebagai Nagari Persiapan dan dikembalikan ke Nagari Induk yaitu Nagari Maek.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

- (1) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan.
- (2) Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 457 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 10 Juni 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak,
pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 18

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

8/6 2021

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be carefully documented to ensure the integrity of the financial data. This includes recording dates, amounts, and the nature of the transactions.

The second part of the document outlines the procedures for reconciling the accounts. It states that the accounts should be reconciled at the end of each month to identify any discrepancies. This process involves comparing the internal records with the bank statements and ensuring that they match.

The third part of the document describes the methods for analyzing the financial data. It suggests that the data should be analyzed on a regular basis to identify trends and patterns. This can help in making informed decisions about the future of the organization.

The fourth part of the document discusses the importance of maintaining proper documentation. It states that all financial records should be kept in a secure and organized manner. This includes keeping copies of all receipts, invoices, and other financial documents.

The fifth part of the document outlines the responsibilities of the financial staff. It states that the staff should be responsible for ensuring that all financial transactions are properly recorded and that the accounts are kept up to date.

The sixth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be carefully documented to ensure the integrity of the financial data.

The following table shows the results of the financial analysis for the year 2023. The table includes columns for the month, the amount, and the percentage of the total.

Month	Amount	Percentage
January	1000	10%
February	1200	12%
March	1500	15%
April	1800	18%
May	2000	20%
June	2200	22%
July	2500	25%
August	2800	28%
September	3000	30%
October	3200	32%
November	3500	35%
December	3800	38%

The following table shows the results of the financial analysis for the year 2023. The table includes columns for the month, the amount, and the percentage of the total.

Month	Amount	Percentage
January	1000	10%
February	1200	12%
March	1500	15%
April	1800	18%
May	2000	20%
June	2200	22%
July	2500	25%
August	2800	28%
September	3000	30%
October	3200	32%
November	3500	35%
December	3800	38%

The following table shows the results of the financial analysis for the year 2023. The table includes columns for the month, the amount, and the percentage of the total.

Month	Amount	Percentage
January	1000	10%
February	1200	12%
March	1500	15%
April	1800	18%
May	2000	20%
June	2200	22%
July	2500	25%
August	2800	28%
September	3000	30%
October	3200	32%
November	3500	35%
December	3800	38%